

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah usaha membangun rumah tangga berdasarkan kedamaian jiwa dan adab-adab sosial dalam sebuah kerangka yang sempurna, yaitu iman kepada Allah, hidup sesuai hidayah-Nya, serta usaha meninggikan kalimat-Nya dan menyampaikan risalah-Nya. Pernikahan bukanlah kecintaan laki-laki terhadap kecantikan perempuan saja. Dan kenikmatan seksual bukanlah satu-satunya tujuan pernikahan, tapi pernikahan adalah sarana bagi manusia untuk memperkaya perasaannya, serta untuk mendidik dan menundukkan instingnya secara keseluruhan. Pernikahan mendatangkan berbagai keutamaan dan masalahat, serta merupakan salah satu syariat yang diperintahkan, baik itu wajib maupun sunnah.¹

Dalam agama Islam, dasar perkawinan telah jelas digariskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

firman Allah Swt : QS: ar-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹Kuhail Ali Fathi Majdi, *Fatwa-Fatwa Pernikahan Dan Hubungan Suam Istrin*, (Jakarta: Kalam Pustaka,2006), hlm. 8.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

فَأَمَّا حُكْمُ النِّكَاحِ فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ.³

“Adapun hukum nikah menurut segolongan *fuqaha*, yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu sunat hukumnya. Golongan *Zahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib.”⁴

Nabi saw Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁵

“Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami-istri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁶

Maka jelaslah, bahwa melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah Rasulullah yang mulia. Para ulama berpendapat hukum asal nikah adalah sunnah muakkadah bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: C.V. Gema Risalah Press, 2010), hlm. 803.

³Ibn Ruṣḍ al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtasid* (Lebanon: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), hlm. 435.

⁴Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatulm Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 394.

⁵Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisāburi, *Shohih Muslim* (Beirut: Dār attāufik Litthobā'ah, 2008), hlm.171.

⁶Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 104.

menjurus pada perbuatan berdekat-dekat dengan zina hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya nikah jika disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.⁷

Dalam hubungan pernikahan tidak hanya semata-mata mencerminkan hubungan biologis (seksual) semata, yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), bahkan hubungan yang lebih luas lagi dari itu.⁸ Seperti:

1. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah.
3. menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.
4. untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.⁹

Di Indonesia pada umumnya kita merujuk pada prinsip atau atas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut ialah asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas monogami. (poligami diperketat dan dibatasi), asas kedewasaan calon mempelai, asas memperbaiki dan mengangkat derajat kaum wanita, asas selektifitas.

⁷A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perceraian*, cet. 1 (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 14-15.

⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 48.

⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 26-27.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Pernikahan yang harmonis adanya berkasih sayang dalam bersuami istri itu menyempurnakan kebaikan berumah tangga, selain itu memperbanyak keturunan bisa menyempurnakan kebaikan peradaban dan aspek agama. Kasih sayangnya seorang wanita kepada suaminya menunjukkan atas benarnya pembawaan dan kuat tabiatnya, mencegahnya dari pandangan matanya kepada selain suaminya, mendorongnya untuk berhias dengan menyisir rambut dan selainnya, dengan demikian dia dapat menjaga kemaluan dan pandangan suaminya.¹¹

Menikah juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah menciptakan berpasang-pasangan agar ada keseimbangan, bila hilang keseimbangan tersebut dalam rumah tangga akan hancur dan berubah pada perceraian.¹²

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam juga kerap menimbulkan salah

¹⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang ketentuan perkawinan Bab 1 Pasal 1: di kutip dalam Undang-undang R.I. No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

¹¹Syaikh Shidiq Hasan Khaan, *Fiqh Islami*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), hlm.272

¹²Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya:Terbit Terang, 2006), hlm.1.

paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya.¹³

Allah Swt berfirman bolehnya berpisah dengan cara talak dalam QS: al-Baqarah/2: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁴

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian

¹³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, cet. VI, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 55

¹⁴Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 68.

dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perpisahan antara suami-istri. Dengan demikian perpisahan harus kehendak Tuhan.¹⁵

Alangkah baiknya suami istri yang hendak bercerai mau berpikir masak-masak akan nasib yang akan menimpa anaknya kelak, sehingga janganlah mereka menjatuhkan talak hanya karena dorongan hawa nafsu. Namun seandainya perceraian itu terpaksa harus mereka lakukan, karena sebab-sebab yang memaksa mereka melakukannya, maka lakukanlah itu dengan cara yang baik. Ambillah cara-cara terbaik dan hati-hati untuk dapat menjaga masa sekarang dan masa depan anak dengan begitu anak tidak akan tersia-sia.¹⁶ Kedua orang tua harus menasehati anak-anaknya untuk bersikap baik kepada yang lainnya, tidak memprovokasi mereka sehingga membuat hati mereka dengki, saling menuduh, dan bercerai-berai.¹⁷

Dengan demikian perceraian tidak dapat, kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu ia adalah suatu bencana yang diperlukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 disebutkan bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi akibat karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.¹⁸

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, hlm. 56

¹⁶Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas 'Alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, cet. 1, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), hlm. 302.

¹⁷Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010)hlm. 495

¹⁸Dapertemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta/Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 1998), hlm. 56.

Dalam pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁹ Jadi perceraian yang resmi adalah perceraian yang dilakukan di muka Pengadilan. Sedangkan akibat hukum dari perceraian di bawah tangan tentunya sebaliknya tidak mempunyai kekuatan hukum dari Pengadilan”.

Karena perceraian tidak hanya menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan yang utama yang menyangkut masalah nafkah dan pengurusan anak atau yang bisa disebut *ḥaḍānah*.²⁰

Ḥaḍānah yaitu mengasuh dan memelihara anak kecil sampai dewasa.²¹

Allah Ta’ala berfirman dalam: Q.S: al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah

¹⁹Dapertemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, hlm. 43.

²⁰Drs. Beni Ahmad Saebani, *Loc.cit.*

²¹Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, cet. 8, (Jakarta: Darul Fikri, 1976), hlm. 749.

karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²²

Nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang atau lainnya. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami bahwa mereka wajib menunaikan kepada anak dan istri mereka, meski telah diceraikan sekalipun selagi masih dalam masa iddah .²³

Allah Ta’ala berfirman : Q.S: ath-Thalāq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ



“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁴

²²Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 65.

²³Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. ASY SYIFA', t.t.), hlm. 459.

²⁴Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 1145.

Pengertian nafkah menurut menurut para ahli:

الْمَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا : تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ، وَمَسْكَنٍ وَحِدْمَةٍ،
وَدَوَاءٍ إِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.²⁵

“Nafkah menurut Sayyid Sabiq adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan”.²⁶

Akibat perceraian dan terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak ialah baik ibu ataupun bapak tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.²⁷ *Ḥaḍānah* hukumnya wajib agar fisik, akal dan agama anak-anak kecil terpelihara.²⁸

Ḥaḍānah anak-anak yang masih kecil wajib dikerjakan kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka *ḥaḍānah* terhadap mereka wajib dikerjakan sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabatnya urutan berikutnya, jika sanak kerabatnya tidak ada sama sekali, maka *ḥaḍānah* terhadap mereka wajib dikerjakan pemerintah atau salah satu jama'ah muslimin.

Jika antara kedua orang tua berpisah baik karena bercerai maupun oleh karena wafat, ibulah yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak. Ketentuan ini berlaku selama si ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain dalam hadis yang mengisahkan kasus rebutan anak oleh karena perceraian yang diadakan oleh seorang istri kepada Rasulullah Saw ditegaskan:

²⁵Syeikh Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Jilid 2 (Beirut: dār al-Fikr, 1995), hlm. 115

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, Terj Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427

²⁷Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halm. 371.

²⁸Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 750.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ».²⁹

“Dari Abdullah bin Amr: bahwa ada seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabut dariku. Rasulullah lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi”.³⁰

Tetapi jika ibunya tidak ada maka orang yang paling berhak memelihara ialah:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah;
4. Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;³¹

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 akibat putusny perkawinan :

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. Pengadilan memberikan putusan.³²

²⁹Abi Dāud Sulaimābin al- Asy’as as-Sajastānī, *Sunan Abī Dāud*, Bab Man Aḥaqqu Bilwalad, Jus 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm 263.

³⁰Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Bab Orang Yang Berhak Atas Anak. Jilid 2, terj. Abd Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 47

³¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hlm. 379.

³²Undang-undang, *op.cit.*, hlm. 469.

Tujuan disyariatkannya *ḥaḍānah* untuk melindungi kehidupan anak kecil membina badannya, membina akalnya dan membina spiritualnya oleh karena itu hak tersebut gugur dari siapa saja yang tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut. Jadi hak *ḥaḍānah* gugur dari ibu jika telah menikah dengan orang selain kerabat anak kecil.³³

Karena pernikahannya dengan orang selain kerabatnya membuatnya tidak bisa memelihara anak, tidak bisa mengasuhnya dan tidak bisa melindunginya dengan baik. Dan juga yang dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah* dari *ḥāḍinah* (wanita pemegang hak *ḥaḍānah* atas anak kecil) jika adanya hal:

- a. Gila atau cacat mental.
- b. Menderita penyakit menular seperti, kusta dan sejenisnya.
- c. Masih kecil, belum dewasa dan belum mampu.
- d. Tidak mampu menjaga fisik, akal dan agama anak yang diasuh .
- e. Kafir, sehingga dikhawatirkan agama dan akidah anak akan terpengaruh.³⁴

Jangka waktu *ḥaḍānah* bagi anak laki-laki mencapai usia baligh, untuk anak perempuan sampai ia menikah serta telah digauli oleh suaminya. Tetapi ulama banyak berbeda pendapat. Hanya saja pada saat seorang istri berpisah dari suaminya maka nenek yang berhak atas *ḥaḍānah* anak tersebut atau wanita

³³Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 622.

³⁴*Ibid.*, hlm. 750.

lainnya yang berhak atas *ḥaḍānah* bocah tersebut maka jangka waktu *ḥaḍānah* ialah hanya tujuh tahun maka hak *ḥaḍānah* pindah ketangan ayahnya.³⁵

Meskipun ibu lebih berhak atas *ḥaḍānah*, seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya.³⁶ Ayah anak kecil tetap wajib memberikan nasehat, perlindungan dan perbuatan yang baik pada anaknya, dan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh walaupun selain ibunya (*ḥāḍinah*) karena ia seperti wanita yang menyusui dan wanita yang menyusui itu berhak dapat upah atas susuannya terhadap anak kecil, karena Allah Ta'ala berfirman QS: Al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada mereka dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin

³⁵*Ibid*, hlm. 623.

³⁶Satria Efendi Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Prenada Media, 2014), hlm. 157.

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁷

Hanya saja jika *ḥāḍinah* secara sukarela mengasuh (*ḥaḍānah*) anak kecil tersebut, itu tidak apa-apa. Besarnya nafkah untuk bocah kecil tersebut dan upah bagi *ḥāḍinah* harus disesuaikan dengan kelapangan dan kemiskinan dari pihak (misalnya ayahnya).³⁸ Karena Allah Ta'ala berfirman QS: an-Nisā'/4:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.³⁹

Berdasarkan teori di atas penulis menemukan kejanggalan yang berada di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang. Suami istri yang menikah secara sah dan mereka bercerai di luar pengadilan atau di bawah tangan, mengenai pengasuhan anak setelah perceraian si mantan istri membebankan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) ke tangan mantan suami. Dari observasi awal saya istri tidak ingin repot memelihara anaknya atau kurangnya pengetahuan bahwa istrilah yang lebih utama dalam pemeliharaan anak apalagi dalam kondisi anaknya yang masih di bawah umur walaupun bercerai di bawah tangan tanpa pengecualian jika si mantan istri sudah menikah lagi atau dalam gangguan kesehatan sebagainya.

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 70.

³⁸ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 623.

³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 142.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang dijadikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Pembebanan *ḥaḍānah* Kepada Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembebanan *ḥaḍānah* kepada mantan suami?
2. Apa alasan mantan istri membebankan *ḥaḍānah* kepada mantan suami?
3. Bagaimana dampak pembebanan *ḥaḍānah* kepada mantan suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dari pembebanan *ḥaḍānah* kepada mantan suami?
2. Untuk mendeskripsikan alasan mantan istri membebankan *ḥaḍānah* kepada mantan suami.
3. Untuk mendeskripsikan dampak pembebanan *ḥaḍānah* kepada mantan suami.

D. Signifikansi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
3. Khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam pembahasan “Pembebanan *Ḥaḍānah* Kepada Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang”.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengertian pembebanan ialah sesuatu yang ditanggung.⁴⁰ Yang dimaksud pembebanan disini adalah suami yang dibebankan *ḥaḍānah*.
2. Pengertian *ḥaḍānah* ialah memelihara anak, laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur.⁴¹
3. Pengertian suami ialah *pria* yang menjadi pasangan istri⁴². Mantan suami yang dibebani *ḥaḍānah* oleh mantan istri.

⁴⁰Umi Cholsum dan Winda Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), hlm. 98.

⁴¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 141.

⁴²Umi Cholsum dan Winda Novia, *op.cit.*, hlm. 630.

4. Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.⁴³

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari tumpang tindihnya tema yang penulis angkat dalam skripsi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada di antaranya:

1. Khairun Nim : 1101110037

Khairun dalam sebuah penelitian skripsi di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah* (studi kasus di Alalak Utara Banjarmasin).

Disini peneliti melakukan penelitian tentang tindakan ayah yang mengambil alih hak asuh anak dari ibunya dikarenakan ibu enggan untuk memelihara anak tersebut disebabkan ibu memiliki pekerjaan dan kesibukan yang mengakibatkan ibu tidak mencintai keluarganya, yang menyebabkan ibu si anak mengabaikan kewajiban dengan anaknya. Padahal Pengadilan Agama Banjarmasin telah memutuskan hadhanah jatuh ke tangan ibunya, tetapi pada kenyataan sebenarnya Hakim tidak menilai dari segi kehidupan sosial si ibu hakim hanya memutuskan secara hukum Islam.

⁴³Susanti Mugi Lestari, *Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian Dibawah Tangan*, <http://Eprints.Walisongo.ac.id/415>. (18 september 2017).

4. Siti Zubaidah Nim : 0901110044

Siti Zubaidah dalam sebuah penelitian skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Asy-Syaksiyyah IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Eksekusi Hadanāh* di Pengadilan Agama Banjarmasin

Disini peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana *Eksekusi Hadanāh* di Pengadilan Agama Banjarmasin, dan disini hakim memutuskan hak *hadanāh* itu diserahkan kepada ibunya, karena didalam surat gugatan terdapat bagian tuntutan hak pemeliharaan terhadap anak-anaknya. Dan di dalam surat salinan putusan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada no perkara: 0382/Pdt.g/2009/PA.BJM, memutuskan bahwa antara istri dengan suami tidak ada hubungan suami istri lagi dan jatuh talak satu *bain syugra*, serta menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dipelihara dan diasuh oleh penggugat atau ibunya dikarenakan anak tersebut belum *mumayyiz* atau di bawah umur karena anak yang satu berumur 6 tahun (laki-laki) dan yang satunya 9 tahun (perempuan). Namun dalam kenyataan si ibu tidak bisa mengasuh anaknya dikarenakan dalam kekuasaan ayahnya, atau ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut padahal Pengadilan Agama Banjarmasin telah memutuskan hak asuh anak tersebut pada ibunya.

Dari kajian pustaka di atas penulis jadikan sebagai rujukan kajian pustakan sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada kasus “**Pembebanan *Ḥaḍānah* Kepada Suami Akibat**

Perceraian di Bawah Tangan”, yang mana ibunya enggan memelihara anaknya, padahal ia tidak memiliki pekerjaan apapun dan juga masih belum menikah karena perceraian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum dari Pengadilan Agama ibu si anak semena-mena membebankan anaknya kepada suami, jadi jelaslah berbeda apa yang saya teliti dengan apa yang diteliti oleh penulis di atas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teori mengenai ketentuan pembebanan *ḥaḍānah* kepada suami akibat perceraian di bawah tangan.

Bab III, uraian metode penelitian, terdiri dari Jenis, sifat dan lokasi penelitian, Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV yaitu bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada Bab III.

Bab V yaitu bab terakhir sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.